

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK TERKAIT DENGAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK

M. Dandi Akbar

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5
Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: akbardandi551@gmail.com

Abstract

This study aims to investigate the violation of the code of ethics of a notary who forges official documents. By using normative research methods, it can be concluded that a notary is a profession appointed by the government to make official deeds that have been regulated by law, notaries also have authority regarding agreements. Deeds made by a notary must meet the provisions in order to be considered or referred to as deeds that have an official nature. If the process of preparing the official deed is not structured or does not meet the requirements, then the deed can be canceled according to law. However, there are still many notaries who are involved in fraud and negligence related to the profession they are pursuing. The government and related institutions need to collaborate to raise awareness of the importance of protecting legal documents and implementing appropriate steps to deal with forgery of official deeds. This study aims to investigate the violation of the code of ethics of a notary who forges official documents. By using normative research methods, it can be concluded that a notary is a profession appointed by the government to make official deeds that have been regulated by law, notaries also have authority regarding agreements. Deeds made by a notary must meet the provisions in order to be considered or referred to as deeds that have an official nature. If the process of preparing the official deed is not structured or does not meet the requirements, then the deed can be canceled according to law. However, there are still many notaries who are involved in fraud and negligence related to the profession they are pursuing. The government and related institutions need to collaborate to raise awareness of the importance of protecting legal documents and implementing appropriate steps to deal with forgery of official deeds.

Keywords: Legal Certainty; Artificial Intelligenc; Regulations

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pelanggaran kode etik seorang notaris yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen resmi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat disimpulkan bahwa notaris adalah profesi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat akta resmi yang telah diatur oleh undang-undang, notaris juga memiliki wewenang terkait perjanjian. Akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi ketentuan agar dapat dianggap atau disebut sebagai akta

yang memiliki sifat resmi. Jika dalam proses penyusunan akta resmi tersebut tidak terstruktur atau tidak memenuhi syarat, maka akta tersebut dapat dibatalkan menurut hukum. Namun, masih banyak notaris yang terlibat dalam tindakan penipuan dan kelalaian terkait profesi yang mereka jalani. Pemerintah dan lembaga terkait perlu berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dokumen hukum dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk menangani pemalsuan akta resmi.

Kata Kunci: : Kode Etik; Pemalsuan; Akuntabilitas

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, di mana semua regulasi yang ada disusun dengan tujuan menciptakan kepastian dan melindungi setiap warga negara melalui hukum. Untuk memastikan kepastian hukum, pemerintah merumuskan Undang-Undang dan membentuk berbagai profesi hukum agar mereka yang kurang memahami prosedur hukum mendapatkan bantuan, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam dunia kerja, terdapat juga aspek nilai moral dan kode etik yang memiliki peran vital dalam menjaga profesionalisme di tempat kerja dan membantu membangun karakter disiplin dalam melaksanakan tugas mereka. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, hal ini bisa mengakibatkan sanksi seperti peringatan, tindakan tegas, atau bahkan pemecatan jika sudah tidak dapat ditoleransi. Kode etik profesi itu sendiri mencakup aturan yang mengatur tindakan yang boleh dilakukan serta hal-hal yang harus dihindari.¹ Sebuah pedoman etika profesional ini jelas ditujukan untuk kepentingan semua anggota dalam suatu bidang pekerjaan. Individu yang memegang posisi tertentu juga perlu melaksanakan tugasnya dengan cara yang jelas dan terorganisir supaya tidak terjadi perbedaan pendapat dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Dalam ranah hukum, keberadaan Notaris muncul karena adanya kebutuhan dari masyarakat. Posisi Notaris tergolong dalam lembaga yudikatif atau eksekutif, disebabkan karakteristik jabatan tersebut yang bersifat mandiri, independen, dan netral, tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Dengan adanya jabatan dan profesi Notaris, masyarakat diharapkan mendapatkan bantuan serta layanan terkait dokumen resmi dan alat bukti yang otentik. Undang-Undang Nomor 30

¹ Sjaifurrachman, Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Jakarta, 2011, p.5.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK TERKAIT DENGAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK

M. Dandi Akbar

Tahun 2004 tentang Notaris telah mengalami pembaruan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai kedudukan notaris. Notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas akta otentik dan berbagai wewenang lainnya.² Sebelum memulai karirnya, para calon Notaris diwajibkan untuk mengucapkan sumpah agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus mematuhi kode etik yang ada. Namun, masih sering muncul kasus di mana Notaris terlibat dalam pelanggaran dan kelalaian terhadap profesi mereka, yang pada gilirannya menyebabkan masalah bagi klien. Notaris yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Secara umum, Notaris masih diberikan peluang, tetapi jika peluang tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, maka Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas yang berwenang akan melakukan pemeriksaan.³

Notaris bertanggung jawab atas akta yang bersifat otentik. Akta otentik ini tidak hanya dibuat karena adanya kewajiban, tetapi juga atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjamin hak dan kewajiban mereka mendapatkan perlindungan hukum secara menyeluruh. Akta notaris muncul melalui proses yang mengharuskan pihak-pihak untuk bertemu langsung dengan notaris. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris diakui sebagai otentik dan mencakup seluruh tindakan, keputusan, dan perjanjian yang disaksikan oleh para saksi. Agar akta yang dihasilkan oleh notaris dapat disebut sebagai akta otentik, ia harus memenuhi ketentuan tertentu. Jika proses pembuatannya tidak terstruktur atau tidak memenuhi syarat, akta tersebut mungkin bisa dibatalkan secara hukum. Apabila akta yang diterbitkan oleh notaris terdapat kesalahan, memuat informasi negatif, atau bersifat melanggar hukum, maka akta itu perlu diperiksa dan ditindaklanjuti agar tidak memunculkan masalah di kemudian hari. Jika akta tersebut terbukti dipalsukan atau terlibat penipuan, notaris yang bersangkutan bisa dianggap bersalah dan menjadi tersangka dalam kasus hukum tersebut.

Dengan adanya kasus-kasus semacam ini, notaris harus menjalani proses hukum di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, terutama terkait dengan keaslian akta tersebut, apakah akta itu sah atau tidak. Hal ini penting

² Ikatan Notaris Indonesia, Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

³ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, p.138.

karena tindakan notaris telah merugikan pihak lain, mengingat bahwa notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kekuasaan signifikan dalam pembuatan akta otentik yang merupakan dokumen penting. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang tanggung jawab notaris dalam melakukan pelanggaran etika, terutama yang berkaitan dengan pemalsuan akta otentik, yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris saat pembuatan Akta Otentik yang menyertakan informasi yang tidak benar?
2. Bagaimana konsekuensi hukum yang berlaku untuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris ketika terindikasi terdapat informasi palsu?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis prinsip, teori, konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan terkait isu yang diteliti. Penulis memanfaatkan dua jenis sumber hukum, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber hukum primer diperoleh dari asas dan norma hukum, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, dan sumber daring. Dalam artikel ini, informasi yang didapat berasal dari jurnal dan artikel ilmiah serta peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian pustaka.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kepastian Hukum Pada Penggunaan Teknologi *Artificial Intelligence* Dalam pembangunan Di Indonesia

Notaris wajib mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris selama menjalankan tugasnya. Hal ini penting agar notaris dapat mempertahankan sikap profesionalisme dalam pekerjaannya. Hukum material dan hukum formal sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan fungsi dan posisi notaris. Notaris memiliki kewajiban

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK TERKAIT DENGAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK

M. Dandi Akbar

yang mengandung prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan ia juga harus bertanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran yang disengaja saat membuat akta otentik. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris diatur bahwa notaris bisa dikenakan sanksi, seperti sanksi administratif, perdata, atau pelanggaran kode etik, jika notaris melakukan kesalahan yang mengarah pada pelanggaran hukum saat melaksanakan tugasnya. Hukuman tersebut telah ditetapkan secara rinci, dan saat ini dalam UUNJN mengenai Kode Etik Profesi Jabatan Notaris tidak ada penjelasan tentang hukuman pidana. Sebagai gantinya, terdapat suatu organisasi Majelis Pengawas Notaris yang berhak memberikan sanksi kepada notaris.

Pemalsuan akat otentik adalah isu yang harus segera ditangani, karena ini tidak hanya berkaitan dengan dokumen itu sendiri tetapi juga terkait dengan alat bukti serta kepercayaan kepada pejabat yang memiliki otoritas sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak dijelaskan adanya pelaksanaan hukuman pidana, tetapi tindakan kesalahan oleh notaris yang berhubungan dengan kemungkinan pemalsuan yang dilakukan baik secara sengaja maupun karena kelalaian dalam menyusun akta yang sah, di mana terdapat informasi yang tidak sesuai dengan isi dokumen tersebut. Setelah menerima sanksi administratif atau pelanggaran kode etik profesi notaris serta hukuman sipil, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kejahatan yang menunjukkan adanya bukti keterlibatan dalam tindakan pidana pemalsuan akta otentik secara sadar.

Notaris adalah seorang pejabat publik yang mempunyai hak untuk membuat akta resmi. Terkait dengan hak yang dimiliki oleh notaris, ia dapat diberikan tugas sebagai pihak yang bertanggung jawab, yang mencakup kewajiban atas posisi notaris yang berhubungan dengan akta, yaitu tanggung jawab hukum mengenai akta yang telah dibuatnya. Tanggung jawab Notaris mengenai pemalsuan akta otentik, antara lain⁴:

1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Pada Pasal 1365 KUHPer tidak ada pembeda mengenai sengaja dan kurang hati hati, keharusan adanya unsur kesalahan di pelaku perbuatan melanggar

⁴ Latifah. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Officium Notarium*, 144-154.

hukum agar dapat dilimpahkan dengan pembayaran sebagai bentuk pengganti kerugian. Dalam Pasal 1365 KUHPer mengharuskan adanya kesalahan untuk dimasukkan kategori tindakan melanggar hukum. Perbuatan dapat dikatakan memiliki unsur kesalahan sehingga dapat di minta pertanggung jawaban hukum. Jika memenuhi syarat seperti:

- a) Terdapat faktor kesengajaan
Unsur kesengajaan ada jika tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan berencana menghasilkan konsekuensi fisik ataupun psikis ataupun kekayaan korban walaupun belum terhitung sengaja agar melaksanakan (fisik ataupun psikis) kepada korban. Van Bemmelen dan Van Hattum, mengatakan adigium “tidak ada hukum tanpa adanya kesalahan”, begitupula Rutten menjalankan adagium tersebut pada ilmu keperdataan melalui mengatakan tidak ada pertanggungan gugatan dari apa yang dilakukan daripada tindakan membantah aturan tanpa adanya suatu kesalahan ataupun seperti dikatakan Meyers, bahwasanya pada dasarnya tindakan melawan aturan/hukum harus memiliki kesalahan (*een onrechtmatige daad verlangt schuld*).
- b) Terdapat faktor kelalaian (*negligence, culpa*).
Faktor dari kelalaian tersebut antara lain:
 - 1) Terdapat tindakan yang mengabaikan suatu hal yang seharusnya dilakukan;
 - 2) Terdapat kewajiban yang bersifat kehati-hatian (*duty of care*);
 - 3) Tidak dilaksanakan keharusan yang bersifat kehati-hatian tersebut;
 - 4) Terdapat suatu kerugian terhadap orang lainnya;
 - 5) Terdapat kaitan penyebab akibat mengenai tindakan ataupun tidak melaksanakan tindakan dengan suatu terjadinya kerugian.
- c) Tidak adaya suatu alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) ataupun alasan pembenaran, contohnya melakukan pembelaan, daya paksa, tidak waras, dan sebagainya.

Berdasar pada Pasal 1868 KUH Perdata tertulis yakni akta otentik ialah akta yang wujudnya telah sesuai menurut ketentuan pada undang-undang, dibentuk oleh ataupun didepan pihak-pihak yang berwenang sehingga di tempat akta tersebut dibentuk. Sehingga pada perdata, Akta otentik dapat digunakan sebagai alat bukti bersifat memaksa dan mengikat, hal ini berarti hakim wajib menganggap semua peristiwa hukum yang diterangkan pada akta tersebut ialah benar, terkecuali apabila adanya suatu alat bukti lainnya yang mampu menghapuskan suatu pembuktian atas akta itu sendiri. Terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris atas akta otentik bisa dilayangkan gugatan kepada Pengadilan, bisa berupa gugatan langsung yang

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK TERKAIT DENGAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK

M. Dandi Akbar

diperuntukan bagi Notaris sebagai tergugat tunggal maupun sebagai ikut serta tergugat.

2. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁵, Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 66 ayat 1 UUJN juga membahas pengaturan pertanggungjawaban notaris secara pidana. “Sebagai kebutuhan bagi pelaksanaan peradilan, penyidik, penuntut umum, ataupun hakim melalui persetujuan MKN yang memiliki kewenangan⁶:

- a. Menarik salinan minuta akta serta surat yang terlekat pada minuta akta protokol notaris pada retensi notaris dan
- b. Dipanggilnya notaris agar dapat hadir pada pemeriksaan bagi yang berkaitan terhadap akta / protokol notaris yang ada pada retensi notaris.”

Adanya aturan hukum yang kosong pada UUJN yang berkaitan terhadap tanggung jawab serta perlindungan hukum seorang notaris pada pembentukan akta atas dasar bahan serta keterangan yang dipalsukan dari pihak terkait, Dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur tentang tanggung jawab pidana notaris terhadap akta yang dibentuknya atas dasar bahan dan keterangan yang dipalsukan oleh pihak terkait.

3. Tanggung jawab Notaris secara Administratif Hukuman administrasi bagi notaris yang diakibatkan karena kesalahan terhadap pembentukan suatu akta otentik diatur melalui Pasal 85 UUJN yang mengkaitkan ketentuan yang diartikan berupa:

- a) Peneguran secara lisan;
- b) Peneguran secara tertulis;
- c) Pemberentian secara sementara;
- d) Pemberhentian secara hormat; atau
- e) Pemberhentian secara tidak hormat.

2. Kendala dan Usaha yang Mungkin Dihadapi Terkait Pelanggaran Kode Etik Notaris Mengenai Pemalsuan Akta Otentik

Dalam menangani kasus pemalsuan akta otentik oleh notaris, terdapat beberapa hambatan yang mungkin dihadapi, dan upaya yang dapat dilakukan untuk

⁵ Kumparan, P. (2022). Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen. Berita Terk.

⁶ Maimunah Nurlete, W. W. (2020). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Jenis Norma Dan Sanksinya. Indonesia Notary, 24.

menanggulangnya. Berikut adalah beberapa contoh hambatan yang sering terjadi yaitu:

1. Keterbatasan teknologi

Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mencegah pemalsuan akta otentik. Namun, tidak semua pihak yang berwenang memiliki akses ke teknologi canggih yang dapat membantu dalam proses autentikasi dokumen secara efektif. Keterbatasan keuangan atau kurangnya kesadaran akan manfaat teknologi tersebut dapat menjadi hambatan dalam memperkenalkannya dalam praktik meminimalisir terjadinya pemalsuan akta otentik.

2. Kurangnya pembinaan dan kesadaran

Notaris perlu diberikan pembinaan yang memadai mengenai pemalsuan dan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk menghindari pemalsuan akta otentik. Jika kurangnya pembinaan atau kurangnya kesadaran akan resiko pemalsuan, maka semakin berkembangnya kasus mengenai pemalsuan khususnya akta otentik.

3. Kelemahan sistem pengawasan

Sistem pengawasan terhadap notaris dan kegiatan mereka perlu diperkuat. Dalam beberapa kasus, hambatan terletak pada kelemahan atau kekurangan sistem pengawasan yang ada. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai atau jika proses pengawasan tidak efektif, notaris yang tidak jujur dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan pemalsuan akta otentik.

4. Kerumitan proses hukum

Beberapa sistem hukum memiliki prosedur yang rumit dan berbelit-belit dalam pembuatan dan autentikasi akta otentik. Jika proses ini terlalu rumit atau memakan waktu, hal ini dapat menciptakan kesempatan terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan. Verifikasi yang lama dapat menghambat penggunaan teknologi modern yang dapat membantu dalam mencegah pemalsuan akta otentik.

5. Kurangnya sanksi yang memadai

Penting untuk memiliki sanksi yang tegas dan efektif bagi notaris yang terlibat dalam pemalsuan akta otentik. Jika sanksi yang diterapkan terlalu ringan atau tidak memadai, hal ini mungkin tidak mampu mencegah tindakan pemalsuan di masa depan. Penerapan sanksi yang tegas dapat berfungsi sebagai deterrent bagi notaris yang mempertimbangkan melakukan tindakan pemalsuan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting untuk melakukan perbaikan dalam hal pelatihan notaris, pengawasan, dan prosedur autentikasi akta otentik. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk meningkat-

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK TERKAIT DENGAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK

M. Dandi Akbar

kan kesadaran akan pentingnya keamanan dokumen hukum dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi pemalsuan akta otentik.

Selain hambatan, terdapat juga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan akta otentik antara lain:

1. Memperkuat sistem pengawasan

Penting untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap notaris, seperti peningkatan pengawasan internal oleh lembaga notaris, pemberlakuan standar etika yang ketat, serta pemeriksaan dan audit yang teratur terhadap kegiatan notaris. Selain itu, perlu memperkuat peran badan pengawas notaris dalam memastikan kepatuhan notaris terhadap prosedur dan standar yang ditetapkan.

2. Pembinaan dan kesadaran terhadap notaris

Notaris perlu diberikan pembinaan yang memadai mengenai teknik identifikasi dan deteksi pemalsuan serta langkah-langkah keamanan dalam pembuatan akta otentik. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang tanda-tanda pemalsuan yang umum, penggunaan teknologi autentikasi yang tepat, dan praktik terbaik dalam menghindari pemalsuan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran notaris akan pentingnya keamanan dokumen hukum dan implikasi hukum dari tindakan pemalsuan.

3. Penerapan teknologi yang canggih

Menerapkan teknologi canggih dapat menjadi langkah penting dalam mengurangi pemalsuan akta otentik. Misalnya, penggunaan tanda tangan digital, sertifikat digital, atau sistem identifikasi biometrik dapat meningkatkan keamanan dokumen dan mempersulit upaya pemalsuan. Penggunaan teknologi blockchain juga dapat memungkinkan transparansi dan keabsahan dokumen yang lebih tinggi. Penting untuk mendorong adopsi teknologi ini di sektor notaris dan memastikan notaris memiliki akses ke alat-alat teknologi yang diperlukan⁷.

4. Peningkatan kerjasama dan pertukaran informasi

Kerjasama yang erat antara notaris, lembaga notaris, dan lembaga terkait lainnya, seperti aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan kantor catatan sipil, dapat membantu dalam mencegah pemalsuan akta otentik. Pertukaran informasi yang efektif tentang praktik pemalsuan yang terdeteksi dan pengalaman nyata dalam penanganan kasus pemalsuan dapat meningkatkan kesadaran dan membantu dalam mengidentifikasi pola pemalsuan yang baru.

⁷ Zein, A. A. (2022). Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris, 11.

5. Peningkatan sanksi dan penegakan hukum

Penting untuk memiliki sanksi yang tegas dan efektif bagi notaris yang terlibat dalam pemalsuan akta otentik. Sanksi yang tegas dapat menjadi faktor pencegah bagi notaris yang berpotensi melakukan tindakan pemalsuan. Selain itu, perlu memperkuat penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan, termasuk penyelidikan yang cermat, pengadilan yang adil, dan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

6. Edukasi masyarakat

Masyarakat juga perlu diberi pemahaman yang baik tentang pentingnya keabsahan dan keamanan akta otentik. Melalui kampanye edukasi yang efektif, masyarakat dapat diberi tahu tentang risiko pemalsuan dan cara yang dapat dipergunakan mereka untuk memastikan keabsahan dokumen hukum yang mereka terima dari notaris⁸.

Semua upaya ini perlu dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, lembaga notaris, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mencapai pengurangan kasus pemalsuan akta otentik yang signifikan.

E. Penutup

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik notaris adalah hal yang sangat tidak dapat diterima. Seorang notaris wajib menjalankan tugasnya dengan serius dan tidak boleh sembarangan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa dokumen yang dibuat oleh notaris harus dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan harus merujuk kepada notaris yang bersangkutan. Jika terbukti membuat dokumen palsu, notaris bisa menghadapi penjara selama enam tahun. Dalam UU No. 30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1a), dijelaskan bahwa seorang notaris harus bertindak jujur dan tidak memihak. Proses pembuatan akta otentik harus dilakukan dengan dasar moral, etika, kehati-hatian, ketelitian, objektivitas, serta memiliki niat baik untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku serta mempunyai itikad baik untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Notaris yang tidak memenuhi Pasal 15 UUKN (UU Kenotariatan) dapat menyebabkan pemalsuan akta,

⁸ Putri, C. C. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi. *Dedikasi Hukum*, 100-110.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK TERKAIT DENGAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK

M. Dandi Akbar

sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum selama proses pembuatan akta otentik.

F. Daftar Pustaka

- Bams. (2023). Kode Etik: Pengertian, Tujuan, dan Prinsip. Bams Education.
- Fuady, M. (2013). Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer., Bandung.
- Hermawati, R. (2020). Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/PID/2015). Jurnal Hukum Kenotariatan, 164.
- Humas. (2021). Koordinasi Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris dan Launching Aplikasi Pembayaran Pendaftaran Fidusia. Bali: Portal.
- Kenotariatan, M. (2022). Perlunya Penguatan Kode Etik Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatannya.
- Kumpan, P. (2022). Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen. Berita Terk.
- Latifah. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. Of-
ficum Notarium, 144-154.
- Maimunah Nurlete, W. W. (2020). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Ber-
dasarkan Jenis Norma Dan Sanksinya. Indonesia Notary, 24.
- MKRI. (2020). Dianggap Rugikan Jaksa dan Publik, UU Jabatan Notaris Diuji” .
Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia.
- Purwaningsih, I. (2019). Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris. Jurnal
Hukum dan Kenotariatan, 4.
- Putri, C. C. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi. Dedi-
kasi Hukum, 100-110.
- Sundani, T. (2017). ANALISIS HUKUM ATAS PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN AKTA
NOTARIS SECARA ELEKTRONIK . Premise Law Jurnal, 20.
- Zein, A. A. (2022). Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik
Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris, 11